

**PERTIMBANGAN HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA
DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO. 5 TAHUN 2019
(Analisis Penetapan Pegadilan Agama Purwokerto Nomor
0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)**



**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
VIA PUSPASARI
NIM.1617302092**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Via Puspasari
NIM : 1617302092
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM TUNGGAL DALAM MEMUTUS PERKARA DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO: 5 TAHUN 2019(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Mei 2021
Saya yang menyatakan,



Via Puspasari
NIM.1617302092

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERTIMBANGAN HAKIM TUNGGAL DALAM MEMUTUS PERKARA
DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO: 5 TAHUN 2019
(Analisis Penetapan Pegadilan Agama Purwokerto Nomor
0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)**

yang disusun oleh Via Puspasari (NIM. 1617302092) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada Kamis, 17 Juni 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Purwokerto, 17 Juni 2021

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, M. Hum.
NIP. 197507072009011012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H
NIP. 199207212019031 015

Pembimbing/ Penguji III



Sarmo Hidayat, SHL, MHI
NIDN. 2006198802

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah

3 Agustus 2021



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 00

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Mei 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Via Puspasari

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH.
Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Via Puspasari
NIM : 1617302092
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : "PERTIMBNGAN HAKIM TUNGGAL DALAM
MEMUTUS PERKARA DISPENSASI KAWIN
MENURUT PERMA NO: 5 TAHUN 2019
(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)"

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Sarmo Hidayat, SHL.,MHI
NIDN. 2006198802

“PERTIMBANGAN HAKIM TUNGGAL DALAM MEMUTUS PERKARA DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO: 5 TAHUN 2019”

(Analisis Penetapan Pegadilan Agama Purwokerto
Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)”

ABSTRAK

Via Puspasari

NIM: 1617302092

Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga Peradilan yang berada dibawahnya dalam hal ini Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penertiban, pengaturan, pengisi kekosongan hukum dan penciptaan hukum. Salah satu contoh yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum ialah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 tahun 2019 berisi mengenai pedoman Mengadili Perkara Dispensasi kawin. Uniknya di Pasal 1 angka (11) PERMA No 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa hakim yang mengadili adalah Hakim tunggal, dapat kita ketahui sebelumnya bahwa yang mengadili Perkara Dispensasi kawin adalah majelis hakim untuk itu maka di penelitian ini akan di gali mengenai Peran Hakim tunggal di dalam memutus Perkara Diepnsasi kawin dengan Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt serta menggali pertimbangan hukum hakim dalam penetapan tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan Penetapan No.0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt dan hasil wawancara antara peneliti dan hakim yang mengadili perkara tersebut. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan adalah berupa karya akademik yang berkaitan , peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik.

Dalam memutuskan perkara, hakim yang mengadili merupakan hakim tunggal sesuai dengan Perma No 5 Tahun2019. Dalam memutuskan perkara tidak hanya melihat dari Undang-undang saja tetapi fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyebutkan bahwa pemohon sedang dalam kondisi hamil, kemudian adanya fakta penguat lainnya adalah bahwa calon mempelai pria sudah berpenghasilan maka hasil tersebut dapat dijadikan nafkah dalam keluarga. sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan yang memberatkan hakim untuk mengabulkan perkara.

Kata kunci: *Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).*

MOTTO

“Jika ingin hidupmu mudah maka jangan persulit urusan orang lain”



PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya penatkan pada Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini dengan dengan baik dan benar dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Keluarga saya tercinta, bapak paryono, Ibu Yatini, Bude Parni, Mas Alven, Mba Eka dan adik saya Aisyah yang selalu menjadi *support system* terbaik saya.
2. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung mencari ilmu om sito, bulik wiwi, hansen, asiana, uwa baniah, mba melan mba anggun alika aka dll.
3. Pak Sarmo Hidayat, S.H.I., M.H.I., selaku pembimbing skripsi penulis, yang telah sabar membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai selesai.
4. Ibu Dra. Teti Himati selaku Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang telah memberikan banyak informasi terkait penelitian saya.
5. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2016 UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama empat tahun.
6. Sahabat-sahabat tercinta, Tea dan beby dany yang selalu membimbing dan mengarahkan setiap saya merasa kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini dan trimakasih Atin serta Rahmi, yang selalu membantu dan mendukung saya.
7. Trimakasih pengalaman selama saya di kampus dari HMJ IIS (Fahim, fely, litya, Novindah), DEMA F-Sya (Nadif, ucrit, teh tresna dkk), SEMA-I (chunul, faza, pres shaufy, firman, wahyudi dkk), Wcd Banyumas (Dela, Dina, Adnan, mba ipeh dkk), Formahii Jateng-DIY (trimakasih mba Aida dan mas jordan kating yang baik hati) dan untuk temen kos risma dan popo.
8. Terakhir, seluruh sanak saudara, sahabat seperjuangan, dan teman-teman semua yang telah memberi do'a dan semangat saya dalam mengaerjakan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh:

انكاح - *inkāhu*

يفيد - *yufīdu*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: موقوف - *mauqūfun*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

بَالِغٌ - *bālighu*

فُقُهَاءٌ - *fuqohā'u*

مُبَاحٌ - *mubāhu*

مِثَاقًا - *mītsāqan*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

سد الزريعة	<i>Sad al-zarī'ah</i>
تربية لأمة	<i>Tarbiyyatul 'ummah</i>
سكينة	<i>Sakīnah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

موّدة - *mawaddah*

عدّة - *'Iddah*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الزواج - *al-zawāju*

المرأة - *al-mar'atu*

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اباحة	<i>Akala</i>
Hamzah di akhir	فقهاء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

ميثاقا غليظًا : *mitsāqan ghalīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

مفاسد الشريعة : *Maqāsid al-Syarī'ah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur tidak lupa penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW suri tauladan kita, manusia yang paling dicintai Allah SWT dan manusia yang paling sholih sampai akhir zaman, dan tidak lupa kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang Insya Allah termasuk menjadi bagian yang selalu mengikuti sunah-sunahnya.

Perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih, karena skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semuanya, maka dari itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Hj Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
4. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
5. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwoketo.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
7. Sarmo Hidayat, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini.
8. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.
9. Pengadilan Agama Purwokerto yang menjadi obyek penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda termakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis, harapan penulis terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia dan akhirat. *Amin yarabbal'amin.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Kerangka Teoritik	16
G. Sistematikan Penulisan	20
BAB II : PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN DISPENSASI KAWIN	
A. Pengertian, Syarat, dan Rukun Perkawinan	22
B. Dispensasi kawin	30
C. Ketentuan batas usia Pernikahan	32
D. Kekuasaan Kehakiman	38
E. Prosedur Permohonan Dispensasi kawin menurut Perma No 5 tahun 2019	42
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49

	C. Sumber Data.....	50
	D. Metode Pengumpulan Data.....	51
	E. Analisis Data	52
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwokerto	55
	B. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt	61
	C. Putusan Hakim dan Pertimbangannya	64
	D. Pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus Perkara Dispensasi kawin dengan Nomor Perkara 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt.	70
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānāllahu wa ta'alā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihiwasallam</i>
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
HKI	: Hukum Keluarga Islam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto

No. 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt

Lampiran II : Hasil wawancara Hakim

Lampiran III : Foto Dokumentasi

Lampiran IV : Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Lampiran V : Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing

Lampiran VI : Surat Izin Observasi Pendahuluan dan Wawancara

Lampiran VII : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran VIII : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran IX : Blanko/Kartu Bimbingan

Lampiran X : Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

Lampiran XI : Surat Rekomendasi Ujian Skripsi

Lampiran XII : Sertifikat-sertifikat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu keniscayaan yang terjadi dan dialami oleh setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang baik dalam mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan.¹

Tujuan perkawinan secara jelas dijabarkan dalam Al-Qur'an yaitu untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syari'at Islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas, menjaga pandangan mata dan kehormatan diri, serta sebagai pendewasaan diri bagi pasangan suami isteri untuk melatih tanggung jawab.² Dalam bahasa lain, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.³

Demi tercapainya tujuan perkawinan maka pemerintah menetapkan beberapa aturan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu muatan Undang-undang tersebut yaitu mengatur

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 8.

² Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 3.

³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

mengenai batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”*.⁴ Hal tersebut juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”*⁵

Perkembangan aturan mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Selanjutnya di sebut UUP) telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai baik pria maupun wanita telah mencapai umur Sembilan belas (19) Tahun. Sehingga atas perubahannya berbunyi *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*.⁶

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, sebagaimana disebutkan diatas, maka apabila sebelum usia anak menginjak umur 19 tahun

⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

harus mengajukan Dispensasi Kawin. Bunyi Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa “*Dispensasi kawin adalah pemberian ijin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan*”.⁷ Para hakim sering mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut Dengan alasan kemaslahatan.⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.⁹ Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah Jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.¹⁰

Maka dalam prinsip kekuasaan kehakiman Hakim tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun dalam mengeluarkan putusan. Hakim harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat memengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Oleh karenanya, Jumhur Fuqaha mensyaratkan seorang hakim harus seseorang yang adil, yakni benar percakapannya, dhahir iman hatinya, selalu menjaga muru’ahnya, tidak melakukan perbuatan yang haram, dan dapat dipercaya baik di kala gembira

⁷ Pasal 1 ayat (5) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili perkara Dispensasi Kawin.

⁸ Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis* (Jakarta:Prenamedia Group, 2013, Hlm. 46.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 194.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia...* hlm, 196.

maupun dalam keadaan marah.¹¹ Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.”¹²

Peran dan fungsi utama kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, memberi kewenangan kepada badan peradilan menjadi katup penekan (*Pressure valve*) terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun dan kewenangan itu berlaku terhadap pelanggaran atas segala bentuk perbuatan yang tidak konstitusional (*Inconstitutional*), ketertiban umum (*Public Policy*), dan kepatutan. Sehubungan dengan peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai katup penekan dalam Negara Hukum, maka dengan sendirinya mendudukan dan menempatkan badan-badan peradilan sebagai tempat terakhir upaya penegakan hukum, keberatan, dan keadilan. Tidak ada badan atau kekuasaan kehakiman lain yang mempunyai kedudukan untuk menegakan hukum, kebenaran, dan keadilan apabila timbul sengketa atau

¹¹ Aunur Rohim Faqih, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 1, 2013, hlm. 219.

¹² Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pelanggaran hukum di tengah- tengah kehidupan masyarakat selain dari kekuasaan kehakiman melalui Badan Peradilan.¹³

Badan Peradilan di Indonesia sendiri terdiri dari 4 macam Badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUD RI 1945. Empat Badan Peradilan ini memiliki kompetensi masing-masing yang telah ditentukan Undang-undang. Keempat lingkungan Peradilan tersebut merupakan penyelenggara Kekuasaan Negara dibidang Yudikatif yang secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan Negara (*state court*).¹⁴

Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Peradilan Khusus, karena hanya mengadili perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama hanya berwenang untuk mengadili perkara Perdata Islam bagi mereka yang beragama Islam, Pengadilan Militer berwenang untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh oknum militer, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengadili sengketa tata Usaha Negara antara rakyat dengan pejabat, dan Peradilan Umum adalah Peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara perdata maupun perkara Pidana. Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

¹³ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata* (Jakarta: Sinar Grafik, 2008) . hlm. 8.

¹⁴ Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.¹⁵

Mahkamah Agung sesuai Pasal 24A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan fungsi untuk menjalankan kewenangannya yaitu fungsi mengadili pada tingkat kasasi, fungsi menguji setiap peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang. Selain itu ada fungsi memberikan nasehat kepada lembaga Negara lainnya, fungsi mengawasi seluruh lembaga peradilan yang berada di bawahnya, fungsi administratif, dan fungsi mengatur sebagai bentuk pengawasan secara tidak langsung kepada badan peradilan dibawahnya.¹⁶

Fungsi pengaturan Mahkamah Agung terkait dengan wewengannya selaku penjaga supermasi hukum di Indonesia yang harus mampu memberikan rasa kepastian hukum. Wewenang tersebut sudah dijalankan selama bertahun-tahun dan Mahkamah Agung telah mengumpulkan berbagai pertanyaan dari pengadilan-pengadilan di 4 (empat) lingkungan peradilan disertai pemberian jawaban dan penjelasannya. Penjelasannya tersebut selalu menjadi pedoman bagi jajaran di bawahnya ketika menjalankan tugas di bidang kekuasaan kehakiman.¹⁷

¹⁵ Ronald S. Lumbun, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 3.

¹⁶ Ronald S. Lumbun, hlm. 5.

¹⁷ Ronald S. Lumbun, hlm. 29.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat didudukan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang dimiliki Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penertiban, pengaturan, pengisi kekosongan hukum dan penciptaan hukum.¹⁸

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat peraturan ditegaskan pada Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”. Oleh karena itu, Mahkamah Agung bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA dan PERMA semata-mata bersifat pelengkap atas penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada.¹⁹ PERMA dan SEMA dapat difungsikan sebagai bentuk pengawasan, pemberian petunjuk, teguran, dan peningkatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap peradilan-peradilan yang

¹⁸ Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA sebagai pengisi kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 7.

¹⁹ Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA...*, hlm. 9.

berada dibawahnya tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Salah satu contoh yang di keluarkan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum ialah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 berisi mengenai pedoman mengadili perkara Dispensasi kawin.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin berfungsi untuk memberi pedoman mengenai tata cara mengadili permohonan dispenasi kawin, yang mengatur batas usia kawin yang saat ini berubah, yaitu usia 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pada Bab 1 Pasal (1) PERMA No 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa "*Hakim adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah*".²⁰ Dengan adanya peraturan tersebut maka yang mengadili perkara Dispensasi Kawin bukan lagi Majelis Hakim tetapi seorang Hakim Tunggal, di pengadilan Agama Purwokerto sendiri sudah menerapkan peraturan tersebut seperti halnya dalam penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt mengenai Perkara Dispensasi kawin yang diadili oleh Hakim Tunggal, perkara tersebut diajukan oleh para pemohon dalam hal ini kedua orang tua calon mempelai. Kedua orang tua calon mempelai tidak bisa menikahkan anaknya di karenakan pada saat itu calon mempelai laki-laki baru berusia 17 Tahun dan seorang calon mempelai perempuan berusia 14 Tahun sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan

²⁰ Bab 1 Pasal (1) PERMA No 05 Tahun 2019

yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Selanjutnya di sebut UUP) telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut revisi UUP) bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”*. Atas dasar peraturan tersebut maka Kantor Urusan Agama (KUA) Tempat tinggal kedua calon mempelai menolak untuk menikahkan, sehingga kedua orang tua mempelai harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan ijin menikah maka setelah mendapat ijin dari Pengadilan Agama, Kantor urusan Agama (KUA) akan bisa menikahkan kedua calon mempelai. Saat mengajukan permohonan Dispensasi kawin calon mempelai perempuan sudah dalam kondisi Hamil kurang lebih usia 4 bulan. Dalam penetapan perkara dispensasi kawin tersebut yang mengadili adalah seorang Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Purwokerto. Menurut Ibu teti selaku Hakim tunggal Pengadilan Agama Purwokerto yang mengadili Perkara Dispensasi Kawin dengan Nomor perkara 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt mengatakan bahwa perkara tersebut merupakan perkara pertama yang beliau adili dengan seorang diri/Hakim Tunggal.

Pada perkara 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt, Ibu Teti/Hakim yang mengadili perkara tersebut, mengabulkan permohonan karena mempertimbangkan beberapa faktor, adapun faktor yang sangat mendasar adalah faktor yang sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan serta bukti-bukti pendukung

yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung persyaratan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk di laksanakan. Kemudian faktor lain yang menjadikan permohonan dikabulkan ialah bahwa kedua mempelai tidak ada cacat larangan, walaupun belum mencapai usia 19 tahun namun keduanya sudah *aqil, baligh*. Selain itu calon mempelai pria juga sudah memiliki penghasilan tetap yang dapat dijadikan sebagai nafkah ketika berumah tangga. Menurut Ibu Teti/Hakim yang mengadili, beliau menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang dirasa berbeda pasca pedoman mengadili perkara Dipensasi Kawin menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 5 Tahun 2019. Salah satunya yaitu Hakim yang mengadili adalah Hakim Tunggal dan saat mengadili di persidangan, Hakim tidak lagi menggunakan Toga karena menurut beliau dengan tidak menggunakan toga akan membuat anak yang sedang berperkara/mengajukan Dispensasi kawin menjadi nyaman dan tidak merasa takut saat di persidangan, ini merupakan salah satu cara hakim untuk melakukan pendekatan terhadap anak sehingga ketika di mintai keterangan anak akan lebih terbuka.²¹

Atas dasar keterangan dari salah satu Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dalam hal ini yang mengadili perkara Dipensasi Kawin dengan Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt. maka penulis tertarik untuk meneliti dan menggali lebih jauh mengenai serta pertimbangan hakim dalam memutus

²¹ Teti, Hakim Pengadilan Agama Purwokert, *Wawancara*, pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 10.00.

perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 5 Tahun 2019 dalam mengadili perkara Dispensasi kawin Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto.

B. Penegasan Istilah

1. Hakim Tunggal adalah hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hanya seorang diri. Penggunaan hakim tunggal sering diimplementasikan pada proses peradilan yang membutuhkan putusan yang cepat dan segera. Pada Bab 1 Pasal (1) PERMA No 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’yah”.²²
2. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon Suami/isteri yang belum berusia 19 Tahun untu melangsungkan perkawinan.²³
3. Mahkamah Agung adalah sesuai Pasal 24 A ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan fungsi untuk menjalankan kewenangannya yaitu fungsi mengadili pada tingkat kasasi, fungsi menguji setiap perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan Undang-undang. Selain, selain itu fungsi memberi nasehat kepada lembaga lainnya, fungsi mengawasi seluruh lembaga peradilan yang berada di bawahnya, fungsi Administratif, dan fungsi mengatur

²² Bab 1 Pasal (1) PERMA No 05 Tahun 2019

²³ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin

sebagai bentuk pengawasan secara tidak langsung kepada badan peradilan dibawahnya.²⁴

4. Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan voluntair yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan.²⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Hakim tunggal dalam dalam memutus perkara dispensasi kawin?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus perkara Dispensasi Kawin pada Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Konsep Hakim Tunggal dalam menyelesaikan Perkara Dispensasi Kawin.

²⁴ Ronald S. Lumbun. *PERMA RI, Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan kekuasaan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011). Hlm. 3 .

²⁵ Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3 Desember 2018, hlm. 371.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus Perkara Dispensasi Kawin (Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt).

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, sebagai bentuk sumbang pemikiran untuk penelitian lanjut, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan dispensasi kawin dan peran Hakim Tunggal.

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang Hakim tunggal bukanlah hal yang baru, karena sudah banyak pembahasan yang mengangkat permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis pada kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

No.	Nama, Tahun, Institusi dan judul Skripsi/Jurnal	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Maulana Ishaq, 2016, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, "Penggunaan Hakim Tunggal pada Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia".	Membahas mengenai eksistensi Yuridis hakim tunggal dalam peradilan di Indonesia, objektivitas serta dampak hakim tunggal dalam penyelesaian gugata sederhana	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai Hakim tunggal	Skripsi ini membahas Hakim tunggal dalam Gugatan sederhana, sedangkan yang penulis teliti mengenai Hakim tunggal dalam penyelesaian perkara Dsipensasi kawin
2.	Adisti pratama ferevaldy dan Ghansham Anand, 2017, Vol. 3, No. 2, 2017, "Kedudukan hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana (Small Claim court)"	Membahas mengenai Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana yang dianggap bertentangan dengan apa yang dinyatakan	Dalam jurnal tersebut sama-sama membahas mengenai Hakim tunggal	Skripsi ini membahas Hakim tunggal dalam Gugatan sederhana yang bertentangan dengan Undang-undang kehakiman sedangkan yang penulis teliti mengenai peran Hakim tunggal dalam penyelesaian perkara Dsipensasi kawin

		dalam Undang-undang Kehakiman		
3.	Muhammad Ihsan Muttaqin, 2020, UIN Syarif Hidayatulloh, "Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019"	Membahas mengenai alasan Pengadilan Agama Garut yang masih menggunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah Pasca lahirnya PERMA No. 05 Tahun 2019	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai PERMA No 05 Tahun 2019 mengenai Dispensasi kawin	Skripsi ini membahas mengenai Pengadilan Agama yang masih menggunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah pasca PERMA No. 05 Tahun 2019 sedangkan yang penulis teliti mengenai hakim tunggal di Pengadilan Agama dalam memutus perkara Dispensasi kawin menurut PERMA No. 05 Tahun 2019 Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt

1. Maulana Ishaq, 2016, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, dengan judul "Penggunaan Hakim Tunggal pada Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". Membahas mengenai eksistensi Yuridis hakim tunggal dalam peradilan di Indonesia, objektifitas serta dampak hakim tunggal dalam penyelesaian gugata sederhana. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai Hakim tunggal. Perberdaannya Skripsi ini membahas Hakim tunggal dalam Gugatan sederhana, sedangkan yang penulis teliti mengenai Hakim tunggal dalam penyelesaian perkara Dispensasi kawin
2. Adisti pratama ferevaldy dan Ghansham Anand, 2017, Vol. 3, No. 2,2017, "Kedudukan hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana (Small Claim

court)”. Membahas mengenai Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana yang dianggap bertentangan dengan apa yang di nyatakan dalam Undang-undang Kehakiman. Dalam jurnal tersebut sama-sama membahas mengenai Hakim tunggal. Skripsi ini membahas Hakim tunggal dalam Gugatan sederhana yang bertentangan dengan Undang-undang kehakiman sedangkan yang penulis teliti mengenai peran Hakim tunggal dalam penyelesaian perkara Dispensasi kawin.

3. Muhammad Ihsan Muttaqin, 2020, UIN Syarif Hidayatulloh, “Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019”. Membahas mengenai alasan Pengadilan Agama Garut yang masih menggunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah Pasca lahirnya PERMA No. 05 Tahun 2019. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai PERMA No 5 Tahun 2019 mengenai Dispensasi kawin. Skripsi ini membahas mengenai Pengadilan Agama yang masih menggunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah pasca PERMA No. 5 Tahun 2019 sedangkan yang penulis teliti mengenai hakim tunggal di Pengadilan Agama dalam memutus perkara Dispensasi kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt).

F. Kerangka Teoritik

Kemandirian Hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman pada pokoknya terletak pada diri setiap hakim itu sendiri. Hakim tidak

bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Hakim ataupun kepada Ketua Mahkamah Agung. Hakim memutus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hakim bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa yang wajib diyakini dan diimani oleh setiap hakim.

Hubungan kepentingan yang bersifat triadic (*Triadic relation*) antara Negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat madani (*civil society*), berkonsekuensi bahwa kedudukan hakim harus berada di tengah. Demikian pula dalam hubungan antara Negara (*state*) dan warga Negara (*citizens*), hakim juga harus berada diantara keduanya secara seimbang. Jika Negara dirugikan oleh warga Negara, karena warga Negara melanggar hukum Negara maka harus memutuskan hal itu dengan adil.²⁶

Asas Objektivitas dapat dimaknai bahwa hukum di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan harus objektif dan tidak boleh memihak, ketidak berpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Objektivitas mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang berperkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak manapun disertai penghayatan mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip objektivitas melekat dan harus tercermin dalam setiap tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan. Sehingga

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2006). Hlm. 524.

Putusan Pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat umum.²⁷

Mahkamah Agung merupakan puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan lingkungan Peradilan Militer. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, ditentukan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan Undang-undang”.

Dengan kata lain, Mahkamah Agung oleh UUD 1945 secara tegas hanya diamanati dengan dua kewenangan konstitusional, yaitu mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan Perundang-undangan. Sedangkan kewenangan lainnya merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sendiri.²⁸

Dalam perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili perkara Dispensasi Kawin. Adapun mengenai dispensasi kawin, dijelaskan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/ isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²⁶ Dalam hukum Islam, batasan umur anak dikatakan dewasa

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara....* hlm. 520

²⁸ Ibid, 209

berbeda-beda. Seorang anak laki-laki dikatakan *baligh* adalah ketika telah bermimpi basah dan untuk perempuan adalah telah menstruasi. Perbedaan batas kedewasaan juga bisa karena perbedaan lingkungan, budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau karena faktor lainnya.²⁹

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan, akan tetapi Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah ketika yang bersangkutan telah *akil baligh*. Tidak adanya ketegasan *nas* yang mengatur mengenai batas usia perkawinan bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu, akan tetap perlu adanya *ijtihad*. Dengan *ijtihad* itu munculah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di dalamnya mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.³⁰ yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.³¹ Adapun Hakim dalam memutuskan perkara diterima maupun ditolaknya dispensasi kawin itu juga merupakan sebuah *ijtihad*.

Pada BAB 1 Ayat 1 PERMA No 5 Tahun 2019 di sebutkan bahwa “*Hakim adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan*

68 ²⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006, hlm.

³⁰ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

³¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

*Agama/ Mahkamah Syaria"yah".*³² Hakim Tunggal adalah Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus hanya seorang diri yakni satu orang hakim. Penggunaan hakim tunggal sering diimplementasikan pada proses peradilan yang membutuhkan putusan yang cepat dan segera seperti pemeriksaan acara cepat. Ada pun proses peradilan lain selain pemeriksaan acara cepat yang menggunakan hakim tunggal yaitu yang mengadili peradilan anak.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, penulis akan membagi empat bab dengan beberapa sub bab secara rinci. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dan dasar pijakan bagi pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini tersusun menjadi terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka Teoritik dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi pengertian, syarat dan rukun perkawinan, Dispensasi kawin, Ketentuan Batas usia pernikahan, Prosedur Permohonan Dispensasi kawin menurut PERMA No 5 Tahun 2019 dan Kekuasaan Kehakiman.


Bab Ketiga berisi. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber Data, Metode pengumpulan Data, Analisis Data .

Bab Keempat membahas mengenai Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwokerto, penetapan Pengadilan Agama Puwokerto Nomor

³² Bab 1 Pasal (1) PERMA No. 05 Tahun 2019

0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt, Analisis tentang Peran serta pertimbangan Hukum Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutus Perkara Dispensasi Kawin Mneurut PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Penetapan perkara Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt.

Bab Kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisis yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang di sampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.



BAB II

**PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM
POSITIF DAN DISPENSASI KAWIN**

A. Pengertian, syarat dan Rukun Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam literatur fikih berbahasa Arab Perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu النكاح (nikah) dan الزوج (zawaj).³³ Perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia. Perkawinan yang dalam istilah agama diartikan sebagai pernikahan ialah akad yang. Secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata النكاح (nikah) dan الزوج (zawaj).³⁴

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi:³⁵

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعِشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتُعَاوَنُهُمَا وَيَحُدُّ مَالِكُهُمَا مِنْ حُقُوقِهِمَا

عَلَيْهِمْ تَوَاجِبَاتٌ

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

³⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

Berdasarkan pengertian di atas, melangsungkan perkawinan akan saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan dengan dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama.³⁶ Allah SWT memerintahkan kepada laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan dalam QS. an-Nisā[4]: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ
 وَرَبَاعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisā [4]: 3)³⁷

Dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸ Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet. Ke-8, hlm. 5-7.

³⁷ Buya Barokah, *al-Qur'an Bir Rasmi Usmani dan Terjemahnya* (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah), hlm. 76.

³⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

miṣaqan galiḍan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁹

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah boleh atau *mubāh*⁴⁰. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan itu merupakan perintah Agama dan dengan berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi boleh.⁴¹ Allah dan Rasul-Nya juga mengajurkan untuk melakukan perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁴²

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahyamu yang laki-laki dan hamba sahyamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴³

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

³⁹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 43.

⁴¹ Ibid. 43.

⁴² Q.S. An-Nur (24): 32.

⁴³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t.), hlm. 692.

Syarat dan rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya mengandung makna yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus dipenuhi.⁴⁴ Namun keduanya memiliki makna yang berbeda bahwa rukun itu adalah suatu yang berada dalam hakikat dan apabila salah satu rukun tidak terpenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan itu tidak mungkin bisa dilaksanakan.⁴⁵ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang ada di luarnya dan bukan termasuk hakikat.⁴⁶ Apabila salah satu syarat dan rukun dari perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.⁴⁷ Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memnuhi rukun dan syarat.⁴⁸

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama dalam menempatkan mana yang rukun mana yang syarat yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan tersebut disebabkan karena para Ulama berbeda dalam hal melihat fokus perkawinan itu sendiri. Namun semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.⁴⁹

⁴⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 59.

⁴⁵ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta; Teras, 2011), hlm. 51.

⁴⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 59.

⁴⁷ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 51.

⁴⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh*, hlm. 46.

⁴⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 59.

Sah atau tidaknya suatu perkawinan itu ditentukan oleh rukun, maka terdapat rukun dan syarat yang tidak boleh tertinggal. Rukun dan syarat perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:⁵⁰

a. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan

- 1) Calon mempelai harus jelas identitasnya
- 2) Keduanya sama-sama beragama Islam
- 3) Keduanya tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan
- 4) Keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan
- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan

b. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.

- 1) Wali telah dewasa dan berakal sehat
- 2) Laki-laki
- 3) Muslim
- 4) Orang merdeka
- 5) Tidak berada dalam pengampunan atau mahjur alaih
- 6) Berpikiran baik
- 7) Adil, dalam arti tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering terlibat dalam dosa kecil
- 8) Tidak sedang melakukan ihram

c. Dua orang saksi.

- 1) Saksi berjumlah paling kurang dua orang

⁵⁰ Ibid..., hlm. 60-83.

- 2) Kedua saksi beragama Islam
 - 3) Kedua saksi orang yang merdeka
 - 4) Kedua saksi adalah laki-laki
 - 5) Kedua saksi bersifat adil
 - 6) Kedua saksi dapat mendengar dan melihat
- d. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.
- 1) Akad nikah dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul
 - 2) Materi dari ijab qabul tidak boleh berbeda, seperti nama perempuan yang harus lengkap
 - 3) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
 - 4) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan.
 - 5) Ijab dan kabul harus menggunakan lafaz yang jelas.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar belum tentu disebutkan dalam akad perkawinan dan belum tentu diserahkan pada saat akad berlangsung. Undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara mengenai rukun perkawinan, hanya membicarakan mengenai syarat-syarat perkawinan. Sebagaimana pada pasal 14 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu keseluruhan rukun perkawinan mengikuti fiqh syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar ke dalam rukun perkawinan.⁵¹

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 61.

a. Rukun Perkawinan

Rukun diartikan sebagai bagian dari hakikat sesuatu, adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya sesuatu itu tidak adanya rukun.⁵² Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karenanya, yang menjadi rukun perkawinan menurut golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh kedua pihak yang melangsungkan perkawinan, dan yang lainnya seperti saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.⁵³ Sedangkan menurut *jumhūr* rukun pernikahan ada empat yaitu calon suami; calon istri, wali; dan *sighat (ijāb-qabūl)*.⁵⁴

b. Saksi dan mahar tidak termasuk rukun tetapi sebagian *fuqahā* ada yang memasukkannya sebagai rukun pernikahan,⁵⁵ seperti halnya Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Ulama Syafi'iyah memandang bahwa saksi merupakan salah satu yang masuk ke dalam rukun perkawinan. Maka rukun perkawinan itu menjadi calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, dan Ijab yang akan dilakukan oleh wali dan *qabūl* yang dilakukan oleh suami,⁵⁶ dan mahar

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 59.

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 59.

⁵⁴ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 51.

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk., Jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45.

⁵⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 60.

tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan juga tidak selalu diserahkan pada waktu akad sedang berlangsung.⁵⁷ Namun dalam hal ini, Imam Malik berpendapat bahwa mahar termasuk kedalam rukun perkawinan dan saksi bukan termasuk ke dalam rukun perkawinan.⁵⁸ Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga apabila tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi.⁵⁹ Syarat-syarat perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan, tetapi sesuatu itu bukan termasuk dalam rangkaian perbuatan itu, seperti menutup aurat adalah syarat dalam shalat.⁶⁰ Syarat-syarat setiap akad, termasuk akad nikah ada empat macam, yaitu:⁶¹

- 1) Syarat *in'iqād*, syarat ini harus dipenuhi di dalam rukun rukun akad atau di dalam asanya. Jika satu syarat darinya tidak ada, maka menurut kesepakatan para ulama akadnya menjadi batal (tidak sah).
- 2) Syarat *shihāh*, syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut

⁵⁷ Ibid., 61

⁵⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh*, hlm. 47.

⁵⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 96.

⁶⁰ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 52.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk., IX: 54.

tidak ada, maka menurut para Ulama Hanafiyah akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumbuh Ulama akad tersebut menjadi batal.

- 3) Syarat *nafādz*, yaitu syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Jika satu syarat tersebut tidak ada, maka menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah akadnya *mauqūf* (ditangguhkan).
- 4) Syarat *luzūm*, yaitu syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika satu dari syarat ini tidak ada maka akad menjadi *jā'iz* (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya salah satu dari kedua belah pihak atau selain keduanya boleh membatalkan akad tersebut.

Akad yang batal tidak mempunyai pengaruh apapun dari pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh akad yang sah. Begitupun pernikahan yang tidak sah tidak mempunyai pengaruh sedikitpun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, meskipun setelah terjadi hubungan badan. Akad tersebut masih dianggap tidak ada. Oleh karenanya nasab anak tidak dinisbatkan kepada ayahnya dan tidak ada masa *Iddah* bagi perempuan. Sedangkan akad yang rusak menurut para Ulama Hanafiyah masih mempunyai sebagian pengaruh dari pengaruh-pengaruh akad yang sah. Pernikahan yang rusak masih mempunyai pengaruh-pengaruh akibat hubungan badan yang telah dilakukan, yaitu

nasab anak dapat dinisbatkan kepada sang ayah dan setelah dipisahkan si perempuan harus menjalani masa ‘*Iddah*’.⁶²

B. Dispensasi Kawin

Dispensasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sehingga dispensasi kawin ini adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang mana sebenarnya tidak dibolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia.⁶³ Seseorang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang akan melakukan perkawinan tapi belum memenuhi batas usia perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-undang perkawinan.

Aturan mengenai batas usia perkawinan tersebut, maka dalam pengertian perundangan apabila terjadi perkawinan pada usia kurang dari yang ditentukan baik bagi calon suami maupun calon isteri, hal tersebut termasuk perbuatan yang melanggar hukum, karena perkawinan yang dilaksanakan kedua pasangan tersebut masih di bawah umur.⁶⁴ Namun, ketentuan mengenai batas usia perkawinan tidak berlaku absolut karena dalam keadaan mendesak yang menjadikan seseorang tidak dapat melaksanakan ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan yang ada pada undang-undang, maka seseorang tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk., IX: 54.

⁶³ Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 88.

⁶⁴ Kustini (ed.), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, 2013), hlm. 73.

16 tahun 2019 yang berbunyi, “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”.

Dispensasi kawin sendiri menurut PERMA adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁶⁵ Permohonan dispensasi kawin ini hanya boleh diajukan apabila secara kasusistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan sebagai perwujudan metode *sad al dzari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar, maka penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan izin orang tua dan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berwenang.⁶⁶

C. Ketentuan Batas Usia Pernikahan

1. Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Islam

Tentang batas usia perkawinan dalam hukum Islam memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Bahkan kitab-kitab fikih membolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan “*boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil*” atau “*boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan*

⁶⁵ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal. 111.

perempuan yang masih kecil".⁶⁷ Begitu pula kebolehan yang dinyatakan secara tidak langsung, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali ada istilah hak *ijbar* bagi wali *mujbir*.⁶⁸ Wali *mujbir* ialah orang tua perempuan yang dalam mazhab Syafi'i adalah ayah, atau kalau tidak ada ayah maka kakek. Hak *ijbar* ialah hak ayah/kakek untuk mengawinkan anak perempuannya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih usia muda tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal anak perempuannya tidak berstatus janda, sedangkan menurut mazhab Hanafi hak *ijbar* hanya diberlakukan kepada perempuan yang masih di bawah umur, dan tidak berlaku kepada perempuan yang telah dewasa.⁶⁹ Dari sini dapat dilihat bahwa wali *mujbir* memiliki kewenangan untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil.

Kebolehan tersebut karena tidak adanya ayat al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, Ajaran agama Islam tidak menentukan batasan umur perkawinan secara mendetail dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif bahwa seseorang itu dianggap telah dewasa.⁷⁰ Bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru enam tahun dan menggaulinya setelah berumur

⁶⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 66.

⁶⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009), hlm. 93.

⁶⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 93

⁷⁰ Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam", *Ahkam*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 394.

sembilan tahun.⁷¹ Beberapa sahabat Nabi juga mengawinkan putera-puteri atau keponakannya yang masih berusia muda belia, seperti yang dijelaskan dalam sebuah kitab diantaranya ialah Ali bin Abi Thalib yang mengawinkan putrinya yang bernama Ummi Kultsum dengan Umar bin Khattab, dan pada saat itu Ummi Kultsum masih berusia muda, begitupun Urwah bin Zubair yang mengawinkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki sudaranya yang lain, keduanya masih sama-sama berusia belia.⁷²

Dasar pemikiran tidak adanya batas usia perkawinan itu kiranya sesuai dengan pandangan umat mengenai perkawinan pada masa itu. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *muṣaharah*. Nabi mengawini Siti Aisyah anak dari Abu Bakar dalam usia enam tahun diantaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi, karena ada anaknya sendiri. Namun, pada masa ini perkawinan lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab fikih itu tidak relevan lagi.⁷³

Meskipun dalam al-Qur'an maupun hadis tidak diterangkan secara jelas mengenai batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Qur'an dan juga

⁷¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 66.

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, jus IX (Damaskus: Darul-Fikr, 1997), hlm. 6683.

⁷³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 67.

hadis yang secara tidak langsung mengisyaratkan mengenai kesiapan untuk kawin, disebutkan firman Allah yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ⁷⁴

“Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”⁷⁵

Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur, yaitu baligh. Muhammad Rāsyid Riḍa dalam tafsirnya menyatakan bahwa *bulūgh al-nikāh* yang terdapat dalam surat an-Nisā: 6 berarti sampainya seseorang pada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi.⁷⁶ Pada umur ini seseorang sudah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Seperti halnya dijelaskan dalam sebuah jurnal bahwa:

“According to the Quran, everyone who is physically, mentally and financially capable of so doing has the obligation of entering into a marriage”⁷⁷

Penyataan diatas menjelaskan bahwa menurut al-Qur’an, setiap orang yang secara fisik, mental dan finansial sudah mampu, maka wajib baginya untuk melakukan perkawinan.

Adapun hadis Nabi dari Abdullah bin Mas’ud *mutaffaq ‘alaih* yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah”⁷⁸

⁷⁴ Q.S. an-Nisā (4): 6

⁷⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, t.t.), hlm. 143

⁷⁶ Moh. Ali Wafa, “Telaah Kritis...”, hlm. 394.

⁷⁷ Andrea Buchler and Christina Schlatter, “Marriage Age in Islamic and Contemporary Muslim Family Laws”, *EJIMEL*, Vol. 1, 2013, hlm. 39.

⁷⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 67.

Dari hadis tersebut, secara tidak langsung ada persyaratan untuk melangsungkan suatu perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin, kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.⁷⁹

Menurut para ulama, masalah usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak.⁸⁰ Hal ini dapat dimengerti perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan isteri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab hak dan kewajiban itu sudah dewasa. Dalam salah satu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu berarti bahwa pasangan yang dimintai persetujuan haruslah sudah dewasa.⁸¹

Hal-hal yang telah dijelaskan di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan kedewasaan seseorang juga dapat karena perbedaan lingkungan, budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya. Untuk menentukannya kemudian diserahkan kepada pembuat undang-undang di lingkungan masing-masing.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis...", hlm. 396.

⁸¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 68.

2. Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Positif

Pada umumnya, Negara-negara di dunia ini mempunyai Undang-undang tentang perkawinan yang menetapkan batas umur minimal untuk kawin bagi warga negaranya. Di Indonesia, batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu muatan Undang-undang tersebut yaitu mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.⁸² Hal tersebut juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.⁸³

Kemudian, dalam perkembangannya, aturan tersebut telah diubah dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut baru disahkan pada tanggal 16 September 2019. Ketentuan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi,

⁸² Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸³ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.⁸⁴

Sebelum pemberlakuan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUH Perdata pasal 29 BW telah memberikan gambaran tentang batas minimal usia perkawinan, yaitu:

*Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan yang penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.*⁸⁵

Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, Undang-undang perkawinan tetap memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umum tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*⁸⁶

D. Kekuasaan Kehakiman

Salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah Jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial untuk menyelenggarakan peradilan

⁸⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸⁵ Ishana Hanifah, *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)* (Yogyakarta: Laksana, 2014), hlm. 18.

⁸⁶ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

guna menegakan ketertiban , keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.⁸⁷

Maka dalam prinsip kekuasaan kehakiman Hakim tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun dalam mengeluarkan putusan. Hakim harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat memengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Oleh karenanya, jumhur fuqaha mensyaratkan seorang hakim harus seseorang yang adil, yakni benar percakapannya, dhahir iman hatinya, selalu menjaga muru'ahnya, tidak melakukan perbuatan yang haram, dan dapat dipercaya baik di kala gembira maupun dalam keadaan marah.⁸⁸ Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁸⁹

Peran dan fungsi utama kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, memberi kewenangan kepada badan peradilan menjadi katup penekan (pressure valve) terhadap setiap pelanggaran

⁸⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia...* hlm, 196.

⁸⁸ Aunur Rohim Faqih, “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1, 2013, hlm. 219.

⁸⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

hukum yang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun dan kewenangan itu berlaku terhadap pelanggaran atas segala bentuk perbuatan yang tidak konstitusional (inconstitutional), ketertiban umum (Public policy), dan kepatutan. Sehubungan dengan peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai katup penekan dalam Negara Hukum, maka dengan sendirinya mendudukan dan menempatkan badan-badan peradilan sebagai tempat terakhir (the last resort) upaya penegakan hukum, keberatan, dan keadilan. Tidak ada badan atau kekuasaan kehakiman lain yang mempunyai kedudukan untuk menegakan hukum, kebenaran, dan keadilan apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat selain dari kekuasaan kehakiman melalui Badan Peradilan.⁹⁰

Badan Peradilan di Indonesia sendiri terdiri dari 4 macam Badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUD RI 1945. Empat Badan Peradilan ini memiliki kompetensi masing-masing yang telah ditentukan Undang-undang. Keempat lingkungan Peradilan tersebut merupakan penyelenggara Kekuasaan Negara dibidang Yudikatif yang secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan Negara (*state court*).⁹¹

⁹⁰ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan peninjauan kembali perkara pedata* (Jakarta: Sinar Grafik, 2008) . hlm. 8.

⁹¹ Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Peradilan Khusus, karena hanya mengadili perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama hanya berwenang untuk mengadili perkara Perdata Islam bagi mereka yang beragama Islam, Pengadilan Militer berwenang untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh oknum militer, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengadili sengketa tata Usaha Negara antara rakyat dengan pejabat, dan Peradilan Umum adalah Peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara perdata maupun perkara Pidana. Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.⁹²

Mahkamah Agung sesuai Pasal 24A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan fungsi untuk menjalankan kewenangannya yaitu fungsi mengadili pada tingkat kasasi, fungsi menguji setiap peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang. Selain itu ada fungsi memberikan nasehat kepada lembaga Negara lainnya, fungsi mengawasi seluruh lembaga peradilan yang berada di

⁹² Ronald S. Lumbun, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 3.

bawahnya, fungsi Administratif, dan fungsi mengatur sebagai bentuk pengawasan secara tidak langsung kepada badan peradilan dibawahnya.⁹³

Fungsi pengaturan Mahkamah Agung terkait dengan wewenangnya selaku penjaga supermasi hukum di Indonesia yang harus mampu memberikan rasa kepastian hukum. Wewenang tersebut sudah dijalankan selama bertahun-tahun dan Mahkamah Agung telah mengumpulkan berbagai pertanyaan dari pengadilan-pengadilan di 4 (empat) lingkungan peradilan disertai pemberian jawaban dan penjelasannya. Penjelasannya tersebut selalu menjadi pedoman bagi jajaran di bawahnya ketika menjalankan tugas di bidang kekuasaan kehakiman.⁹⁴

E. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 5 Tahun 2019

Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, maka apabila sebelum usia anak menginjak umur 19 tahun dan akan melangsungkan pernikahan, maka harus mengajukan dispensasi kawin. Dalam bunyi pasal 1 ayat (5) dalam pedoman dispensasi kawin "*Dispensasi kawin adalah pemberian ijin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan*".⁹⁵

Pihak yang boleh mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua orang tua, dan apabila orang taunya telah bercerai, permohonan dispensasi itu

⁹³ Ronald S. Lumbun, Hlm. 5.

⁹⁴ Ronald S. Lumbun, hlm. 29.

⁹⁵ Pasal 1 ayat (5) PERMA No. 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili perkara Dispensasi Kawin.

tetap diajukan oleh kedua orang tua atau bisa diajukan oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Apabila orang tua telah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya maka boleh diajukan oleh Wali, dan bila orang tua berhalangan, maka boleh diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan.⁹⁶

Orang tua yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya harus memenuhi persyaratan administrasi terlebih dahulu yang harus diserahkan ke Pengadilan berwenang, meliputi:⁹⁷

1. Surat permohonan
2. Fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali
3. Fotokopi kartu keluarga
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau istri
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masing-masing sekolah dari sekolah anak.

Apabila ada syarat yang belum terpenuhi, maka panitera akan mengembalikan permohonan dispensasi kawin itu kepada orang yang telah

⁹⁶ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁹⁷ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

mengajukan tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu.⁹⁸ Dan apabila semua syarat telah terpenuhi semuanya, maka permohonan dispensasi kawin tersebut akan didaftar dalam register setelah membayar panjar biaya perkara.⁹⁹

Dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, seorang hakim harus sesuai dengan asas dan tujuan yang ada pada PERMA No. 5 Tahun 2019. Adapun asas-asas dalam mengadili perkara dispensasi kawin adalah:¹⁰⁰

1. Kepentingan terbaik anak
2. Hak hidup dan tumbuh berkembang anak
3. Perhargaan atas pendapat anak
4. Perhargaan atas harkat dan martabat manusia
5. Non-diskriminasi
6. Kesetaraan gender
7. Persamaan di depan hukum
8. Keadilan
9. Kemanfaatan, dan
10. Kepastian hukum.

Sedangkan pedoman mengadili dispensasi kawin ini bertujuan untuk:¹⁰¹

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 PERMA No. 5 tahun 2019

⁹⁸ Pasal 9 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁹⁹ Pasal 9 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

¹⁰⁰ Pasal 2 huruf a-j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁰¹ Pasal 3 huruf a-e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.

Saat pemeriksaan perkara pada sidang pertama, pemohon wajib hadir dan menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan juga orang tua/wali dari calon suami atau isteri. Apabila pada hari sidang pertama dan kedua pemohon tidak dapat mengadirkan pihak-pihaknya maka persidangan akan ditunda untuk memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengahdirkannya pada sidang selanjutnya. Namun apabila pada sidang ketiga para pihak tetap tidak dapat hadir, maka dispensasi kawin tersebut tidak dapat diterima. Kehadiran para pihak sebagaimana yang dimaksud tidak harus pada hari sidang yang sama.¹⁰²

Seorang hakim harus melakukan hal-hal sebagai berikut dalam mengadili perkara dispensasi kawin, yaitu:¹⁰³

1. Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak

¹⁰² Pasal 10 ayat (1)-(4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

¹⁰³ Pasal 11-13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

2. Hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan
3. Hakim dalam persidangan harus memberikan nasehat kepada pemohon, Anak, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri. Nasehat hakim tersebut meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Hakim harus mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua/wali calon suami/isteri untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan.

Apabila dalam mengadili perkara dispensasi kawin seorang hakim tidak melakukan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat mengakibatkan penetapan tersebut batal demi hukum.¹⁰⁴

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim juga harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan itu mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, dengan menanyakan kepada anak tersebut tanpa kehadiran orang tua. Seorang hakim harus mengetahui kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga

¹⁰⁴ Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

untuk melaksanakan pekawinan tersebut, karena hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin ini harus mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, karifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.¹⁰⁵

Hakim sebagai aparat pendukung peradilan yang merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang ditanganinya.¹⁰⁶ Putusan hakim sebagai produk Pengadilan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, begitu sangat menentukan peran sebuah putusan hakim. Berdasarkan pemikiran tersebut, para hakim perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membuat putusan yang baik serta berkualitas.

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, seorang hakim harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, akan tetapi apabila dalam hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum. Hakim mempunyai kewajiban untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan

¹⁰⁵ Pasal 16-17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

¹⁰⁶ Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

masyarakat.¹⁰⁷ Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan harus dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas yang ada dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum, termasuk dalam perkara dispensasi kawin. Kemudian, dalam perkara dispensasi kawin ini, apabila dalam putusannya yang berbentuk penetapan, hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin, maka hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.¹⁰⁸



¹⁰⁷ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al' Adl*, Vol. VI No. 11, Januari-Juni 2014, hlm. 11.

¹⁰⁸ Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah yang berkaitan dengan sasaran penelitian.¹⁰⁹ Teknik pengumpulan data *library research* ini dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa catatan kuliah, buku-buku, literatur serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.¹¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan adalah Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt serta buku-buku yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan penelitian yang penulis tentukan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹¹. Penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif ada 5 (lima) jenis yaitu penelitian inventarisasi hukum positif; penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian untuk menemukan *hukum in-concreto*; Penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum, yang terhimpun di

¹⁰⁹ James Danadjaya, "Metode Penelitian Kepustakaan", *Antropologi*, No. 52, 1997, hlm. 83.

¹¹⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 27.

¹¹¹ Kornelius Benus, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 24.

dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu; dan Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.¹¹²

Pendekatan yuridis-empiris ini dilakukan oleh penulis berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Digunakannya pendekatan ini bertujuan untuk bisa lebih mengidentifikasi konsep dengan meneliti hasil dari pertimbangan hukum majelis hakim dan peran hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin dalam penetapan Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹¹³ Karena penelitian penulis ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka yang dijadikan sumber data primer oleh penulis yaitu salinan Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt.

2. Sumber Data Sekunder

¹¹² Kornelius Benus, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian, hlm. 24.

¹¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data.¹¹⁴ Misalnya dapat berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku yang berkaitan dengan dispensasi kawin melalui penelusuran internet, buku, laporan penelitian, jurnal dan sebagainya. Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memastikan peran hakim mengenai perkara dispensasi kawin sebagai pendukung sumber data primer.

D. Metode Pengumpulan Data

Di dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data berupa Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt dan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan penelitian penulis. Selain dengan metode dokumentasi, penulis juga menggunakan metode wawancara atau *interview* untuk mendukung data-data yang terkumpul dari metode dokumentasi tersebut. Wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung kepada hakim yang memeriksa perkara Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt.

¹¹⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.134.

Wawancara yang dimaksud yaitu wawancara dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap akan tetapi dengan penyampaian yang bebas dan tidak terkait dengan urutan pedoman wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan apa yang disampaikan langsung oleh narasumber.

E. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis, dan tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.¹¹⁵ Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sehingga dari tahapan ini dapat penulis simpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.¹¹⁶

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.¹¹⁷ Dalam hal ini penulis menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt melalui metode induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-

¹¹⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

¹¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 10.

¹¹⁷ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian*, hlm. 70.

pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi.¹¹⁸ Penelitian secara induktif berlangsung mulai dari data, lalu ke tema-tema umum, kemudian menuju teori atau model tertentu. Penulis memulai penelitian dengan mengumpulkan data Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt dan wawancara hakim yang memutus perkara, lalu membentuk data ini menjadi kategori-kategori ataupun tema-tema tertentu. Tema-tema ini kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau literatur-literatur yang ada.¹¹⁹

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari agar tidak banyak terjadi kesalahan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa metode dalam analisis data, diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Semua data yang dikumpulkan telah penulis analisis dengan cara memilih data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan.¹²⁰

Setelah data terkumpul dan masih berupa data mentah, maka penulis harus mengolah terlebih dahulu data tersebut dan kemudian data

¹¹⁸ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah*, (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.

¹¹⁹ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm. 96.

¹²⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.339.

tersebut dipisahkan. Penulis harus memilih mana yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan masalah yang akan penulis teliti.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk, uraian tingkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penyusunan informasi kompleks kedalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan sebuah tindakan.¹²¹

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.¹²² Penarikan kesimpulan ini merupakan tahapan akhir dari proses analisis data, penulis akan memberikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Sehingga peran hakim tunggal dalam memutuskan perkara Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt dapat tergambarkan dengan jelas.

¹²¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 340.

¹²² Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 196.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwokerto

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Puwokerto

Pengadilan Agama Purwokerto beralamat di Jl. Gerilya Barat Tj. No.88, Bojong, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53144.

Secara Geografis Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya dan bagian dari Propinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis Bujur Timur 108o 39,17,, sampai 109o 27, 15,, dan di antara garis Lintang Selatan 7o 15,05,, sampai 7o 37,10,, yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa.

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan & pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak dilemng Gunung Slamet sebelah selatan.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto meliputi seluruh wilayah daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 178 Desa/kelurahan berikut daftar lengkapnya:¹²³

¹²³ Peta Yuridiksi, <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/peta-yuridiksi> , diakses pada 25 Januari 2021, pukul 06. 40.

- a. Kecamatan GUMELAR
- b. Kecamatan LUMBIR
- c. Kecamatan WANGON
- d. Kecamatan RAWALO
- e. Kecamatan JATILAWANG
- f. Kecamatan AJIBARANG
- g. Kecamatan PEKUNCEN
- h. Kecamatan BATURRADEN
- i. Kecamatan PURWOKERTO TIMUR
- j. Kecamatan KEDUNGBANTENG
- k. Kecamatan PURWOKERTO UTARA
- l. Kecamatan PURWOJATI
- m. Kecamatan PURWOKERTO SELATAN
- n. Kecamatan PURWOKERTO BARAT
- o. Kecamatan KARANGLEWAS
- p. Kecamatan CILONGOK

2. Kompetensi Pengadilan Agama Puwokerto

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹²⁴

¹²⁴ Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Peradilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan pelaku kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Ekonomi Syari'ah.¹²⁵

a. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Purwokerto

Kompetensi absolut (*Absolute Competensi*) adalah kekuasaan atau kewenangan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau hak Pengadilan dalam memeriksa perkara yang ditentukan oleh Undang-undang. Kompetensi absolute (kewenangan) peradilan agama pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar baik yang bersifat penambahan kewenangan maupun yang bersifat penegasan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara (kalimat perdata tertentu dalam ketentuan yang lama di hapus) di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang-bidangnya.

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

¹²⁵ Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi Syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Purwokerto mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:¹²⁶

- 1) Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- 2) Fungsi Pembinaan dan Pengawasan serta fungsi Administratif yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk serta melaksanakan pengawasan kepada segenap jajarannya baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan Tugas pokok Tekhnis Peradilan dan Administrasi Peradilan.
- 3) Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)
- 4) Fungsi kemasyarakatan, yaitu Pengadilan Agama berkewajiban memberikan kepastian kebenaran (isbat) kesaksian rukyah hilal

¹²⁶ Tugas Pokok dan Fungsi, <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>, diakses pada 25 Januari 2021, pukul 06. 50.

awal bulan tahun Hijriyah (vide pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).

Empat tugas pokok dan fungsi pengadilan Agama tersebut dibagi habis berdasarkan tugas dan tanggung jawab sesuai struktur organisasi Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA.

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa susunan pengadilan agama terdiri dari pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera Sekretaris, dan Juru sita. Selanjutnya dalam pasal 26 dan pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melakukan tugasnya, Panitera, Sekretaris dibantu Wakil Panitera (Wapan) yang membantu tugas panitera atau sekretaris dalam administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut:¹²⁷

¹²⁷ Struktur Organisasi, <https://www.pa-purwokerto.go.id>, diakses pada 25 Januari 2021, pukul 07.00.

1) Pejabat dan Hakim

Ketua	:	Drs. Muhdi Kholil, SH, MA, MM.
Wakil Ketua	:	-
Hakim	:	Drs. Asnawi, S.H., M.H.
		Drs. H. Nasrudin, M.H
		Drs. Sutejo, S.H., M.H
		Drs. H. Ace Ma'mun, M.H
		Drs. H. Risno
		Drs. H. Juhri, M.H
		Drs. Fuad Amin, M. Si.
		Drs. H. Parsid
		Dra. Teti Himati
		Drs. Khamimudin, M.H
		Drs. Asmuni Wahdar. M. Si.

2) Pejabat Struktural

Sekretris	:	H. Moch. Nur Agus Achmad, S.H
Kasubag perencanaan, IT dan Pelaporan	:	Murwanto, S.E.
Kasubag Umum dan Keuangan	:	Gatot Sumedi
Kasubag Kepegawaian	:	Rokhmah, S.H

3) Pejabat Fungsional

Panitera	:	Anwar Fauzi, S.H
Panitera Muda Hukum	:	Sri Indah Ichwaningsih, S.H
Panitera Pengganti	:	Laksono Wahyu Djunaidi, S.H
		Marodin, S.H
		Hj. Maslahah, S.H
		Ghofur Dwi Sularso, S.H
		Susanto, S.H
		Arif Rahmanto, ST., S.H
Jurusita Pengganti	:	Agung Febri Setiawantoro
		Eksi Riyanti, S.E
		Khafifi
		Nur Aliyah
		Maslachah

B. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt

1. Gambaran Khusus

Berdasarkan surat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 29 September 2020 dengan nomor perkara 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt, Pemohon I selaku ibu kandung dari anak laki lakinya yang berusia 17 tahun dan Pemohon II selaku ibu kandung dari anak perempuan yang berusia 14 tahun, bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya dengan mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:¹²⁸

- a. Bahwa Pemohon I bermaksud hendak menikahkan anak kandung pemohon I yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangon, Kabupataen Banyumas, dengan suratnya Nomor: B-577/kua.11.02.27/Pw.01/09/2020 tanggal 28 september 2020 karena anak Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun.
- b. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon mempelai berdua;

¹²⁸ Salinan Penetapan No. 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt hlm. 2-3.

- c. Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa, bahkan calon pengantin wanita saat ini sedang mengandung usia 4 (empart) bulan;
- d. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan Mahrom, baik karena nasab, karena perawinan maupun sepersusuan.
- e. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Purwoketo menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
- b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dengan seorang perempuan/ anak Pemohon II.
- c. Menetapkan pembebanan biaya Perkara menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang di tetapkan, Para pemohon datang sendiri menghadap kepersidangan lalu Hakim berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih dibawah umur, namun tidak berhasil karena anak Pemohon II sudah terlanjur hamil sehingga kalau tidak dinikahkan secepat mungkin maka akan menimbulkan mudlarat bagi anak Pemohon II dan

keluarganya. Dan para Pemohon selaku orangtua menyatakan siap bertanggungjawab dan membimbing secara moral maupun membantu secara materi untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I (calon mempelai pria) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan sesegera mungkin untuk menikahi anak Pemohon II dengan alasan:

- a. Bahwa pihaknya telah menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil kurang lebih 4 bulan;
- b. Pihaknya hendak menikah dengan calon mempelai wanita atas seijin orangtua dan atas persetujuan kedua belah pihak tidak ada ancaman maupun paksaan dari pihak manapun.
- c. Bahwa pihaknya telah siap secara jasmani, mental, maupun materi pihaknya sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan cukup yang bisa dijadikan sebagai nafkah wajib;
- d. Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda.
- e. Bahwa pihaknya telah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga dengan segala resiko dan tanggung jawab.

Pemohon Juga mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat dan juga mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan alasan permohonannya.

C. Konsep Hakim Tunggal dalam Penyelesaian perkara dispensasi kawin

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

129

Peran dan fungsi utama kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, memberi kewenangan kepada badan peradilan menjadi katup penekan (*Pressure valve*) terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun dan kewenangan itu berlaku terhadap pelanggaran atas segala bentuk perbuatan yang tidak konstitusional (*Inconstitutional*), ketertiban umum (*Public Policy*), dan kepatutan. Sehubungan dengan peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai katup penekan dalam Negara Hukum, maka dengan sendirinya mendudukan dan menempatkan badan-badan peradilan sebagai tempat terakhir upaya penegakan hukum, keberatan, dan keadilan. Tidak ada badan atau kekuasaan kehakiman lain yang mempunyai kedudukan untuk menegakan hukum, kebenaran, dan keadilan apabila timbul sengketa atau

¹²⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pelanggaran hukum di tengah- tengah kehidupan masyarakat selain dari kekuasaan kehakiman melalui Badan Peradilan.¹³⁰

Badan Peradilan di Indonesia sendiri terdiri dari 4 macam Badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tatat Usaha Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUD RI 1945.

Fungsi pengaturan Mahkamah Agung terkait dengan wewenangnya selaku penjaga supermasi hukum di Indonesia yang harus mampu memberikan rasa kepastian hukum. Wewenang tersebut sudah dijalankan selama bertahun-tahun dan Mahkamah Agung telah mengumpulkan berbagai pertanyaan dari pengadilan-pengadilan di 4 (empat) lingkungan peradilan disertai pemberian jawaban dan penjelasannya. Penjelasannya tersebut selalu menjadi pedoman bagi jajaran di bawahnya ketika menjalankan tugas di bidang kekuasaan kehakiman.¹³¹

Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat didudukan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang dimiliki Mahkamah Agung yang berfungsi

¹³⁰ Yahya Harahap, *Keusaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan peninjauan kembali perkara pedata* (Jakarta: Sinar Grafik, 2008) . hlm. 8.

¹³¹ Ronald S. Lumbun, hlm. 29.

sebagai pedoman hukum dalam penertiban, pengaturan, pengisi kekosongan hukum dan penciptaan hukum.¹³²

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat peraturan ditegaskan pada Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”. Oleh karena itu, Mahkamah Agung bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA dan PERMA semata-mata bersifat pelengkap atas penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada.¹³³ PERMA dan SEMA dapat difungsikan sebagai bentuk pengawasan, pemberian petunjuk, teguran, dan peningkatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap peradilan-peradilan yang berada dibawahnya tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Salah satu contoh yang di keluarkan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum ialah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 berisi mengenai pedoman mengadili perkara Dispensasi kawin.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan

¹³² Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA sebagai pengisi kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 7.

¹³³ Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA*. hlm. 9

Dispensasi Kawin berfungsi untuk memberi pedoman mengenai tata cara mengadili permohonan Dispensasi kawin, uniknya dalam peraturan tersebut tidak hanya mengatur batas usia kawin yang saat ini berubah. Yaitu ketika mereka sudah berumur 19 Tahun. Pada Bab 1 Pasal (1) PERMA No 5 Tahun 2019 di sebutkan bahwa "*Hakim adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah*".¹³⁴ Maka dari itu konsep hakim tunggal dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan peradilan permohonan dispensasi kawin.

D. Putusan dan Pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus Perkara Dispensasi kawin dengan Nomor Perkara 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt.

Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim Tunggal sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam surat permohonan, beberapa pertimbangannya antara lain sebagai berikut:¹³⁵

1. Bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun

¹³⁴ Bab 1 Pasal (1) PERMA No 05 Tahun 2019

¹³⁵ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto No. 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt. hlm.

2014 tentang perlindungan Anak, maka Para Pemohon kedudukannya sebagai orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak, yang di maksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus mengenai batas usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sebagai berikut:

Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun.

Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ayat (3) : Pemberian Dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan ayat (2) pada Pasal tersebut di atas memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan didasari alasan yang mendesak dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup.

Bahwa mengenai maksud “alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.
- b. Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut diatas, maka dapat di simpulkan bahwa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil di luar nikah sehingga apabila hal ini dibiarkan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar utamanya bagi calon mempelai wanita dan anak yang

dikandungnya. Oleh karenanya sebagai langkah perlindungan hukum tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai.

Hal ini sejalan dengan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63 yang artinya : “Menolak mudharat (bahaya) lebih di dahulukan dari mengambil manfaat”

2. Bahwa kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya meskipun belum cukup umur 19 tahun, namun sudah aqil baligh, kondisinya sehat sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga, oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Bahwa pernikahan adalah salah satu dari fitrah manusia maka dari itu islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan gharizah insaniyyah (naluri kemanusiaan). Apabila gharizah (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan maksiyat dan dosa.

Bahwa, oleh karena calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat di langsunjkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan di langsunjkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandungnyalahir.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan para pemohon dapat di kabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II.

Perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan Ketentuan Pasal I ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi kawin.

Penetapan ini di jatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan 24 Shafar 1442 Hijriyah oleh Dra. Teti Himati sebagai Hakim Tunggal di dampingi oleh H. Mukholiq, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Menurut penuturan ibu teti himati sebagai hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut perbedaan yang sangat dirasa ketika penggunaan hakim tunggal dan majelis hakim yaitu ketika memutuskan/mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, saat masih menggunakan majelis hakim, hakim perlu melakukan Musyawrah Majelis

hakim terlebih dahulu, Musyawarah hakim sendiri di definisikan oleh Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul *“Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”*. Yang menerangkan bahwa:¹³⁶

“Musyawarah Majelis Hakim Merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang. Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara rahasia, maksudnya apa yang dihasilkan dalam rapat Majelis Hakim tersebut hanya diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara sampai putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Tujuan diadakan musyawarah majelis ini adalah untuk menyamakan persepsi, agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan Putusan”.

Dari definisi diatas, jelas di sebutkan bahwa sifat dari Musyawarah Majelis hakim haruslah rahasia dan merupakan hasil diskusi dan perundingan yang di lakukan oleh majelis Hakim yang telah diberikan kewenangan untuk memproses dan memeriksa perkara di Pengadilan yang berwenang. Menurut penuturan ibu teti himati sebagai hakim di Pengadilan Agama Purwokerto bahwa “Majelis hakim secara bergantian harus memberikan pandangan terhadap perkara meliputi pandangan hukum, landasan hukum atau pendapat ahli yang dijadikan bahan pertimbangan. Hal tersebut harus dilakukan secara tertulis yang nantinya menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hukum Majelis. Secara teknis , musyawarah hakim dilaksanakan pada saat

¹³⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) hlm. 185

persidangan sebelum menjatuhkan putusan, dengan cara menunda sejenak (*skosrs*) persidangan, dan ketika musyawarah telah selesai skros di cabut dan persidangan dimulai dengan pembacaan putusan. Dari sini penulis melihat penggunaan hakim majelis dengan hakim tunggal dalam mengadili perkara dispensasi kawin apabila dilihat dari asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan. Maka penggunaan Hakim tunggal dirasa lebih efektif karena hakim tunggal tidak perlu bermusyawarah terlebih dahulu dalam memutuskan perkara dispensasi kawin sehingga persidangan menjadi lebih cepat. Faktor adanya dispensasi kawin di Pengadilan Agama biasanya disebabkan karena dua faktor yaitu Preventif dan Kuratif. Faktor preventif (usaha pencegahan) adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya karena perkembangan media sosial, gaya hidup dan pergaulan remaja, sehingga kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi, maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas.¹³⁷ Walaupun belum cukup umur sebagian besar orang tua pemohon dispensasi kawin kebanyakan mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum menikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit di pisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya sebagai solusi dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

¹³⁷ Gushairi, *Problematika Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Lihat Meniti Langkah Menuju Era Peradilan Baru: Refleksi Calon Hakim untuk Pembaruan Hukum dan Peradilan Nasional* (Kompilasi Makalah dan tulisan calon Hakim Angkatan VIII PPC Terpadu, Tahun 2020). Hlm. 335

Faktor Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan) usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitrah akibat dari hubungan luar nikah. Seperti halnya dalam kasus Dispensasi kawin Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pemohon I ingin melangsungkan pernikahan anak laki-lakinya yang berusia 17 tahun dengan seorang anak perempuan pemohon II yang berusia 14 tahun. Pernikahan tersebut di tolak oleh KUA setempat dengan alasan anak pemohon I dan pemohon II usianya belum genap 19 tahun.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa setiap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan disyaratkan harus mencapai batas minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Hal tersebut juga ditegaskan kembali di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi "*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun*"

Kemudian, dalam perkembangannya, aturan tersebut telah diubah dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut baru disahkan pada tanggal 16 September 2019. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi, *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”*. Adanya ketentuan tentang batas usia kawin itu menjadikan orang tua dari pihak laki-laki kemudian mendaftarkan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Purwokerto, sesuai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”*. Hal ini juga diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974”*.

Perubahan yang signifikan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang melahirkan peraturan baru yakni Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Dispensasi kawin. Keberadaan Perma ini tidak lepas dari Status Negara Indonesia yang berada pada pihak *Convention of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak) menegaskan semua

tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan bagi kepentingan anak. Maka otomatis Indonesia ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya termasuk di dalamnya perkawinan anak atau sering diistilahkan sebagai perkawinan di bawah umur.

Perkawinan yang sejatinya hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia, maka pengadilan haruslah memberi dispensasi kawin bagi yang hendak melangsungkan perkawinan sebelum batasan usia anak terpenuhi, sesuai arahan dan aturan dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan ke dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berfokus pada aturan Permohonan dispensasi kawin. Namun sangat disayangkan proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum di atur secara tegas dan rinci tersendiri dalam peraturan Perundang-undangan. Maka tugas dari Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang di perlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.¹³⁸

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu puncak Kekuasaan Kehakiman (disamping Mahkamah Konstitusi) menganggap bahwa Dispensasi kawin yang diatur berdasarkan perubahan Undang-undang Perkawinan yang baru mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah

¹³⁸ Consideran Perma No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin huruf a-d

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.¹³⁹

Peraturan Mahkamah Agung ini telah menerapkan beberapa konsep dasar Hukum Acara Pemeriksaan permohonan Dispensasi kawin dimana tidak pernah di tetapkan sebelumnya, atau setidaknya terdapat dua hal yang menjadi dasar pokok perubahan substansi Perma ini. Dimana dalam Perma ini membahas prosedur perkara dispensasi kawin yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan sampai dengan upaya hukum.

Secara formil Perma tersebut mendorong pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan satu Hakim (Hakim Tunggal). Penerapan hakim tunggal sudah terbiasa di lakukan dalam perkara Volunter atau Permohonan di lingkungan Peradilan Umum, sedangkan pada lingkungan Peradilan Agama, pemeriksaan Perkara selalu dilakukan oleh Majelis Hakim meskipun perkara tersebut berbentuk permohonan.

Secara Substansial PERMA ini menghendaki agar pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan secara komprehensif. Pemeriksaan dispensasi kawin harus memperhatikan berbagai faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon mempelai, mulai dari faktor kesehatan, ekonomi sosial dan budaya, bahkan harus di lihat juga ada atau tidaknya unsur kekerasan dalam bentuk pemaksaan. Sehingga permohonan dispensasi kawin ini tidak terkesan mudah dalam perizinannya. Maka dalam hal ini penulis akan menganalisis

¹³⁹ Sugiri Permana, Ahmad Zaial Fanani. *Dispensasi kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia. Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara pasca disahkannya UU No 16 tahun 2019 dan PERMA No. 5 tahun 2019*. (Surabaya: 2019). Hlm.3.

peran hakim tunggal di dalam putusan Nomor Perkara 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt berpedoman pada Perma No. 5 Tahun 2019.

Menurut Pasal 1 angka (11) Perma No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jelas di sebutkan bahwa Hakim dalam sidang perkara Dispensasi kawin adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Keberadaan Hakim tunggal ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa persidangan harus Majelis.

Sebagaimana Pasal 20 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi kawin, pemilihan Hakim Tunggal dilakukan oleh Ketua Pengadilan dengan memperhatikan Klasifikasi hakim bahwa hakim tersebut sudah memiliki surat keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau hakim tersebut telah bersertifikat sistem Peradilan Pidana anak atau sudah berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Apabila dipengadilan tersebut belum ada hakim yang mempunyai klasifikasi sebagaimana diatas maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk setiap hakim yang ada di pengadilan tersebut untuk mengadili permohonan Dispensasi kawin.

Urgensi kualifikasi hakim tunggal dalam menangani perkara Dispensasi kawin perlu menjadi perhatian khusus, khususnya mengenai kualifikasi hakim yang bersertifikat sebagai hakim anak. Menurut penuturan dari beliau, maka ketika hakim mengadili Nomor Perkara

0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt, hakim tidak masuk dalam kategori hakim anak melainkan masuk kedalam klasifikasi berpengalaman menangani kasus Dispensasi kawin.

Adapun dalam teknis Pemeriksaan Perkara, sesuai ketentuan Pasal 11 Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi kawin, hakim dalam berperan memeriksa perkara haruslah menggunakan bahasa dan metode yang mudah di fahami dan di mengerti anak, di tambah lagi dengan ketentuan bahwa hakim dan panitera dalam memeriksa anak, yaitu anak yang dimohonkan dispensasi atau calon isteri/suami yang masih dalam kategori anak, tidak perlu memakai atribut persidangan yaitu toga dan dasi bagi hakim serta jas bagi panitera pengganti.

Menurut Dra. Teti Himati selaku hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini, melepas atribut/ toga di dalam persidangan merupakan cara agar seorang anak yang sedang sidang merasa nyaman, tidak merasa takut dan anak tidak merasa tertekan serta terbebani sehingga anak dapat menyampaikan informasi dengan tenang, baik dan benar.¹⁴⁰ Ketentuan ini perlu di perhatikan juga bahwa hakim dan panitera pengganti melepas atribut persidangan hanya ketika yang diperiksa adalah anak, akan tetapi ketika hakim memeriksa kepada Pemohon atau orang tua anak, orang tua/wali calon suami/isteri, dan calon suami/istreri yang sudah dewasa (bukan anak) serta saki-saksi, maka hakim tetap menggunakan atribut persidangan. Dari sini dapat di lihat bahwa peraturan tersebut sangat memperhatikan kondisi psikologi anak dimana

¹⁴⁰ Teti Himati, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 10.00.

pelepasan atribut persidangan ini akan membuat anak merasa tidak tertekan sehingga efeknya ketika dimintai keterangan anak akan bisa lebih terbuka.

Dalam pemeriksaan Perkara, hakim tunggal diwajibkan untuk memberikan beberapa nasihat yang harus di perhatikan oleh pemohon, Anak, Calon suami/isteri, dan Orangtua/wali dan Calon Suami/isteri. Nasihat tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi sekaligus pertimbangan bagi para pihak terutama anak dalam hal dispensasi kawin dibawah umur. Menurut ketentuan Pasal 12 Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, setidaknya terdapat 5 (lima) hal yang harus di sampaikan Hakim kepada para pihak sebagai nasihat mengenai perkawinan dan resiko yang akan di hadapi pasca perkawinan dibawah umur itu sendiri, diantaranya sebagai berikut:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun
3. Belum siapnya organ reproduksi bagi anak
4. Dampak ekonomi, Sosial dan Psikologis anak, dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Telah hakim tunggal periksa perkara Dispensasi kawin dengan Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt seperti ketentuan di atas dan hakim telah berusaha memberikan Penasehatan kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih dibawah umur. Namun fakta putusan membuktikan bahwa:

1. Berdasarkan bukti P.12 berupa hasil pemeriksaan Laboratorium yang di keluarkan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit/ Puskesmas Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, telah membuktikan bahwa Anak Pemohon II sudah terkanjur hamil sehingga kalau tidak di nikahan secepat mungkin maka akan menimbulkan mudlarat bagi anak Pemohon II dan keluarganya dan Para Pemohon selaku orang tua menyatakan siap bertanggungjawab dan membantu secara moral maupun material untuk kepentingan anak-anak tersebut.
2. Berdasarkan bukt P.6 dan P.11 berupa ijazah atas nama calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, telah membuktikan bahwa pada saat perkara didaftarkan kondisi pendidikan calon mempelai pria sudah tamat Sekolah Menengah Pertama dan sudah putus Sekolah dan calon mempelai wanita sudah tamat Sekolah Dasar dan sudah putus sekolah.
3. Kedua Calon mempelai meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah aqil baligh, secara fisik kondisinya sehat dan kondisi mental maupun spiritual dipandang mampun untuk menjalani kehidupan rumah tangga.
4. Calon mempelai pria sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang bisa dijadikan sebagai nafkah wajib.

Hakim sebenarnya sudah berusaha mencegah terjadinya perkawinan karena melihat usia anak belum cukup umur namun fakta persdiangan yang memperlihatkan bahwa sicalon mempelai wanita sudah dalam kondisi hamil maka menurut penuturan ibu teti selaku yang mengadili menyebutkan karena

fakta menyebutkan mempelai wanita sedang dalam kondisi hamil maka selaku hakim yang mengadili beliau melihat kepentingan semua ini demi kemaslahatan bagi calon isteri , bayi yang sedang di kandungnya maupun juga bagi keluarganya dan sebagai perwujudan metode sad al dzari'ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar.

Selain daripada penasihat hakim mengenai perkawinan, hakim juga diharuskan mendengar keterangan Anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi, Orangtua/Wali calon suami/isteri. Penasihat hakim dan keterangan dari para pihak haruslah menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin, sehingga tertuang secara tertulis dalam penetapan karena ketentuan ini berlaku wajib bagi hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin, jika penasihat tidak dilakukan, maka penetapannya batal demi hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 12 dan 13 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Dalam pemeriksaan di persidangan Dispensasi Kawin, hakim tunggal harus memperhatikan kondisi psikologis anak, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga. Selain itu, hakim juga harus dapat memastikan bahwa anak telah mengetahui dan menyetujui permohonan yang diajukan ke Pengadilan mengenai rencana perkawinannya, sehingga tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik itu paksaan psikis, fisik, dan paksaan seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga anak untuk kawin dan mengawinkan anak.

Dalam mengidentifikasi hal tersebut, hakim dapat langsung memeriksa anak tanpa adanya kehadiran orang tua, sehingga anak dengan bebas menjawab pertanyaan hakim tanpa ada tekanan dari pihak manapun termasuk dari orang tua anak calon suami/isteri. Bahkan secara teknis, pemeriksaan terhadap anak dapat melalui komunikasi visual jarak jauh di pengadilan setempat atau tempat lain dengan menyarankan pendampingan anak dengan pendamping atau penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak apabila dibutuhkan.

Selain pemeriksaan di pengadilan di dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, hakim dapat meminta rekomendasi psikolog atau Dokter/Bidan, pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) sebagaimana ketentuan pasal 15 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Lebih lanjut ada beberapa hal yang harus di perhatikan hakim yang merupakan kepentingan terbaik bagi anak lebih lanjut dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat Permohonan Pemohon
2. Memeriksa kedudukan hukum pemohon
3. Menggali Latar Belakang dan alasan perkawinan anak
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan

5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk di kawinkan
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri
8. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/D),
9. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan;
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul lalu di analisis. penulis melihat bahwa peran hakim tunggal dalam memutuskan Perkara tersebut sama seperti halnya ketika menggunakan Majelis Hakim karena peraturan dan ketentuan yang lama maupun ketentuan pasca perubahan menggunakan hakim tunggal secara eksplisit memiliki maksud yang sama yakni menyelamatkan calon suami/isteri yang masih di bawah umur dari kehancuran yang ditimbulkan dari akibat hubungan keduanya. Dalam memeriksapun hakim tunggal sudah sesuai dengan prosedur yang telah di atur dalam Perma No 5 Tahun 2019. Pengadilan Agama Purwokerto terkhusus dalam menangani

perkara Dispensasi kawin dengan Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt sydah menjalankan aturaan yang berada di PERMA No 5 tahun 2019 dimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (11) bahwa dalam sidang Perkara Dispensasi kawin bukan lagi Majelis Hakim yang mengadili namun Hakim tunggal lah yang mengadilinya, hal tersebut sudah dijalankan oleh Pengadilan Agama Purwokerto terkhusus dalam Nomor Perkara 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt hal ini dibuktikan dengan disebutkannya dalam salinan Penetapan bahwa yang mengadili adalah seorang hakim tunggal beliau bernama Dra. Teti himati dan atas keterangan beliau selaku hakim yang mengadili beliauapun mengatakan bahwa benar adanya pada salinan penetapan tersebut bahwa beliau mengadili perkara dispensasi kawin hanya seorang diri atau bisa di katakan hakim tunggal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Pasal (1) PERMA No 5 Tahun 2019 di sebutkan bahwa "*Hakim adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'iah*". Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat didudukan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang dimiliki Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penertiban, pengaturan, pengisi kekosongan hukum dan penciptaan hukum
2. Pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutuskan Perkara 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt tidak hanya berpedoman pada Undang-undang saja tetapi juga mempertimbangkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dalam persidangan terungkap fakta bahwa calon mempelai wanita sedang dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang

menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Salah satu pertimbangan hakim dalam hal ini juga dipengaruhi oleh Faktor Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan) yaitu usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitrah akibat dari hubungan luar nikah.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini perkenankan saya memberikan saran-saran berikut:

1. Untuk petugas KUA di setiap daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat pada umumnya supaya dapat meningkatkan sosialisasi mengenai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, dan mencegah masyarakat untuk melakukan perkawinan di usia dini.
2. Untuk masyarakat pada umumnya agar meningkatkan kesadaran diri untuk senantiasa memperdalam keilmuannya, khususnya di bidang keagamaan agar memahami hal-hal yang dilarang oleh syari'at dan mengamalkannya dengan tidak melakukan hal yang dilarang tersebut.
3. Untuk Pengadilan Agama agar memberikan pelatihan Hakim anak kepada para hakim sehingga kedepan klasifikasi Hakim tunggal dalam mengadili

Permohonan Dispensasi kawin tidak hanya berpengalaman mengadili
Permohonan Dispensasi kawin seperti halnya yang di sebutkan dalam
Perma No 5 Tahun 2019.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Buana ilmu Populer , 2006.
- Azhar, Muhammad dan Kornelius Benus. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk., Jilid IX. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Barokah, Buya. *Al-Qur'an Bir Rasmi Usmani dan Terjemahnya*. Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, tt.
- Christiawan, Rio. “Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 11, No. 3, 2018, 371.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Danadjaya, James. “Metode Penelitian Kepustakaan”, *Antropologi*, No. 52, 1997, 83.
- Faqih, Aunur Rohim. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1, 2013, 219.
- Fauzan. *Peranan PERMA dan SEMA sebagai pengisi kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hanifah, Ishana. *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Yogyakarta: Laksana, 2014.
- Harahap, Yahya. *Keusaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata* . Jakarta: Sinar Grafik, 2008.

Hawwas, Sayyed Abdul Wahhab dan Abdul Aziz Muhamammad Azzam. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2019.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Jahar, Asep Saepudin dkk. *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Prenamedia Group, 2013.

Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Al'Adl*, Vol. VI No. 11, Januari-Juni 2014, 11.

Kompilasi Hukum Islam.

Kustini (ed.). *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013.

Lumbun, Ronald S. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009.

Nuroniya, Wardah dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili perkara Dispensasi Kawin.

Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Q.S. An-Nur (24): 32.

Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Schlatter, Christina and Andrea Buchler. *“Marriage Age in Islamic and Contemporary Muslim Family Laws”*, *EJIMEL*, Vol. 1, 2013, 39.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Sodik, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tobroni dan Imam Suprayogo. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wafa, Moh. Ali. *“Telaah Kritis Terhadap Perkwainan Usia Muda Menurut Hukum Islam”*, *Ahkam*. Vol. 17, No. 2, 2017, 394.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t.

Peta Yuridiksi, <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/peta-yurisdiksi>, diakses pada 25 Januari 2021, pukul 06. 40.